

**UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN
PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) DI
KEPULAUAN RIAU PADA TAHUN 2009-2012**

Oleh :

M. Irsyadtul Ali

Pembimbing : Yuli fachri, SH,M.Si

Bibliography : 23 Books, 8 Journals, 23 Websites, 10 Official Documents

Abstract

This research explains how Indonesia's efforts to solve the problem of people smuggling in Riau Islands, Indonesia (2009-2012). Indonesia, which is an archipelagic country, has border areas by sea, land and air facing directly with neighbour countries, one of them is Riau Islands region. Under these situation, Indonesia becomes a country with the highly vulnerable to the crime of people smuggling because of the weakness of guarding the border areas.

The author collects data from books, encyclopedias, journals, mass media and internet websites to analyze Indonesia's efforts to solve the problem of people smuggling in Riau Islands (2009-2012). The theory used in this research is the perspective of realism with the theory of Public Policy by James E. Anderson.

The results show that Indonesia has done various ways to prevent the occurrence of people smuggling cases by ratifying the palermo convention with the 2 protocols to prevent the problem of people smuggling and illegal immigrants into the country and also work together with neighbour countries to exchange information. The law used to give effect to the perpetrators of people smuggling is using UU no.6 of 2011 on immigration and for illegal immigrants smuggling victims submitted to UNHCR and IOM.

Key words: *People smuggling, illegal immigrants, public policy, convention, protocol*

Pendahuluan

Pada masa era Globalisasi seperti saat ini, peluang terbukanya pasar bebas lintas negara semakin besar. Masing-masing negara memiliki peluang besar untuk saling mengisi kebutuhan di dalam negeri, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur. Globalisasi juga diiringi oleh kemajuan teknologi, perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang semakin meningkat membuat batas-batas antar

negara semakin semu sehingga membuat jalur lalu lintas pun semakin mudah untuk diakses. Dengan fenomena ini, berbagai usaha dilakukan untuk tetap menjaga keamanan dan stabilitas negara, seperti menetapkan peraturan-peraturan tentang keimigrasian, walau masih banyak terdapat celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal demi kepentingan pribadi.

Dibalik kesuksesan dan kemudahan yang ditawarkan oleh era Globalisasi saat ini, disisi lain era Globalisasi juga menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam lingkup internasional atau melewati lintas batas negara yang lebih dikenal dengan sebutan kejahatan transnasional (Transnasional Crime). Sebelumnya istilah kejahatan transnasional merupakan pengembangan karakteristik dari bentuk kejahatan kontemporer yang disebut sebagai Organized Crime atau kejahatan terorganisir pada masa 1970-an. Aspek terbaru yang mengkarakteristikan kejahatan lintas negara adalah jaringan hubungan, kontak, dan relasi yang terbentuk di antara para pelaku di berbagai belahan dunia.

Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang sedang berkembang sekarang ini adalah People Smuggling (Penyelundupan Manusia). People Smuggling merupakan salah satu efek dari berkembangnya globalisasi dan menjadi sebuah peluang bisnis bagi para aktor penyelundup manusia untuk menghasilkan uang. Korbannya adalah orang-orang yang ingin bermigrasi tanpa memiliki syarat dan kelengkapan sebagai imigran legal dan kebanyakan dari mereka berasal dari negara konflik yang sedang berusaha mencari suaka atau kehidupan baru.

Praktek penyelundupan manusia (People smuggling) dan imigran gelap sebenarnya tidak jauh berbeda, oleh karena itu faktor penyebab dan dorongan terjadinya

people smuggling dapat pula menjadi faktor penyebab munculnya imigran gelap. penyelundupan manusia (People smuggling) dapat terjadi karena banyak faktor, terutama faktor pendorong yang menyebabkan banyaknya penduduk dari suatu negara melakukan perpindahan dari negara asal ke negara-negara tujuan.

Salah satu faktor yang paling utama adalah konsekuensi ekonomi. Masalah ekonomi ini juga dapat dipicu oleh konflik yang terjadi di negara asal tersebut. Konflik atau perang yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya kemiskinan sehingga jumlah pengangguran menjadi sangat banyak. Peperangan atau konflik yang terjadi di negara asal tersebut terkait dengan aspek politik, keamanan, sukuisme, dan sebagainya. Selain itu, konflik yang terjadi juga menjadi pendorong bagi para imigran gelap untuk meninggalkan daerah asalnya demi mencari tempat yang aman atau terlepas dari konflik tersebut. oleh karenanya mereka meminta suaka ke negara-negara maju yang dapat memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Praktek penyelundupan manusia (People smuggling) menjadi lahan bisnis tersendiri yang sangat menguntungkan. Diperkirakan setiap tahunnya, dapat menghasilkan keuntungan sebesar lima hingga sepuluh juta dolar. Berdasarkan perkiraan tersebut, setidaknya satu juta imigran harus membayar rata-rata sebesar lima hingga sepuluh ribu dolar secara paksa ketika melintasi perbatasan antar negara. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM)

mencatat bahwa penyelundupan manusia, yang merupakan “sisi gelap” dari globalisasi, adalah sebuah bisnis besar yang kian tumbuh dan berkembang.

IOM (International Organization for Migration) adalah organisasi antar pemerintah yang bergerak di bidang migrasi, IOM berdedikasi untuk memajukan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama, dilaksanakan dengan meningkatkan pemahaman mengenai masalah-masalah migrasi, membantu pemerintah dalam menjawab tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan migran, termasuk keluarga dan komunitasnya.

Selain IOM, ada juga organisasi UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) yang juga mempunyai bagian penting dalam mengatasi praktek penyelundupan manusia, mereka lebih berfokus untuk membantu pemberian status korban dari people smuggling. Kantor UNHCR didirikan pada 14 Desember 1950 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Organisasi ini memiliki mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan internasional dalam melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia, dan juga melakukan pemberian status untuk para korban dari People Smuggling agar dapat memiliki status sebagai imigran yang sah dan

diberikan peluang untuk dapat bertahan hidup.

Indonesia adalah salah satu negara yang ada di dunia yang berpotensi besar sebagai tempat terjadinya praktek people smuggling (penyelundupan manusia). Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan mempunyai banyak pintu masuk baik dari udara, perairan maupun darat. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, sehingga ini juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional.

Salah satu daerah yang ada di Indonesia yang mempunyai potensi besar terjadinya praktek People Smuggling (penyelundupan manusia) adalah provinsi kepulauan Riau (Kepri). Provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura ini didominasi oleh perairan. Akibatnya polisi perairan daerah Kepri mendapatkan pekerjaan rumah yang berat dan salah satunya yang paling menonjol adalah penyelundupan manusia.

Berdasarkan catatan polda kepri, sedikitnya ada 70 buah

pelabuhan tidak resmi dan juga ada 2.480 pulau tak berpenghuni di kepri.

Dengan letak geografis yang strategis (antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dengan Selat Karimata) serta didukung potensi alam yang sangat potensial, Provinsi Kepulauan Riau dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa depan.

Namun dibalik segala potensi yang dimiliki oleh Kep.Riau terdapat juga potensi penyimpangan lintas batas negara. Oleh karena letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan masih banyaknya pulau yang tidak berpenghuni maka kepulauan Riau merupakan tempat yang strategis juga untuk menjadi sarana kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia (People Smuggling).

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini tingkat analisa yang digunakan adalah Negara –Bangsa. Tingkat Analisa Negara-Bangsa, menurut **Mohtar Mas'oed** merupakan analisa yang menekankan bahwa semua pembuat keputusan, dimana pun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Karena itu analisa yang menekankan variabel atau perbedaan antara perilaku sekelompok pembuat keputusan disuatu Negara dengan sekelompok Negara lain di Negara lain dianggap sia-sia saja.

Analisa para ilmuwan seharusnya ditekankan pada perilaku unit Negara-bangsa, karena hubungan

internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku Negara-bangsa. Dalam hal ini, perilaku individu, kelompok, organisasi, lembaga dan proses perpolitikan mereka hanya akan diperhatikan sejauh perilaku mereka itu berkaitan dengan tindakan internasional Negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, kita harus mempelajari proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik luar negeri oleh suatu Negara-bangsa sebagai suatu unit yang utuh.

Teori yang digunakan adalah Teori Kebijakan Publik. Peneliti mengambil definisi teori ini menurut **James E. Anderson** yang menyatakan bahwa Public policies are those policies developed by governmental bodies and official (Kebijakan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Menurut Anderson implikasi dari kebijakan negara tersebut adalah :

1. Bahwa kebijakan negara itu selalu punya tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan atau pola-pola tindakanpejabat-pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4. Bahwa kebijakan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa tindakan pemerintah

mengenai masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah dalam melakukan sesuatu.

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perspektif Realis. **Thomas Hobbes**, salah satu teoritis realisme, memandang manusia pada dasarnya bersifat egosentrik dan konfliktual kecuali terdapat kondisi di mana manusia dapat hidup berdampingan. Dalam hal kepentingan pribadi, manusia cenderung mengandalkan diri sendiri dan termotivasi untuk mencari kekuatan lebih besar.

Pembahasan

Penyelundupan Manusia (People smuggling), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga atau memiliki izin tinggal. Masuk secara ilegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/ijin yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal.

Transit country (negara transit) adalah merupakan negara tempat pencari suaka atau imigran singgah sebelum mencapai destination country (negara tujuan). Indonesia merupakan negara transit penting bagi imigran ilegal yang ingin masuk ke Australia, ini karena secara geografis Indonesia adalah

merupakan negara terdekat dari Australia.

Indonesia dikenal sebagai negara yang didominasi oleh laut mempunyai banyak titik lemah dalam keamanan di wilayah perbatasan seperti masih banyaknya terdapat pelabuhan yang tidak terdaftar atau pelabuhan ilegal dan juga masih banyaknya pulau kecil yang tidak berpenghuni di sekitar daerah perbatasan. Pulau kecil yang tidak berpenghuni inilah yang akhirnya banyak dimanfaatkan oleh para penyelundup (smuggler) sebagai tempat persembunyian atau tempat bertransaksi dengan para calon imigran gelap.

Kebanyakan dari para calon imigran gelap menggunakan jasa para penyelundup hanya untuk membantu mereka melewati Indonesia sebagai negara transit menuju ke Australia. Dan hanya sedikit yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan awal mereka.

Dalam 5 bulan pertama tahun 2009 pihak kepolisian (Polri) sudah menangkap 1.395 imigran gelap dari berbagai negara, terutama Afganistan dan Myanmar.

Kepala Bidang Lison Officer dan Perbatasan Mabes Polri Komisaris Besar Minton Maryadi di Jakarta memperkirakan, jumlah imigran gelap yang sudah sampai atau bahkan sudah meninggalkan Indonesia jauh lebih banyak mengingat banyak imigran yang tak terdeteksi.

Menurut data di Polri, dari 1.395 imigran yang ditangkap itu, 736

orang berasal dari Afganistan, 393 orang dari Myanmar, serta sisanya dari Sri Lanka (149), China (51), Irak (44), Somalia (10), Iran (8), dan Yaman (1).

Pada bulan Oktober dan November 2009 lalu, aparat keamanan Republik Indonesia menangkap serombongan imigran dari dua negara, Sri Lanka dan Afganistan, karena memasuki wilayah Indonesia di daerah Banten. Kejadian pada tanggal 11 Oktober 2009 lalu, sebanyak 255 imigran asal Sri Lanka, yang menaiki kapal kayu pengangkut barang, ditangkap di perairan Selat Sunda. Kemudian pada tanggal 15 November 2009, giliran 40 imigran asal Afganistan yang ditangkap di daerah Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Banyak para imigran gelap yang diselundupkan dengan negara tujuan ke Australia, melewati perairan Indonesia sehingga Indonesia terkena imbasnya. Namun demikian, maraknya kejadian penyelundupan manusia yang berhasil dideteksi oleh aparat keamanan ternyata dapat terjadi dengan adanya kontribusi dari orang Indonesia sendiri. Salah satunya adalah nelayan-nelayan Indonesia yang dilibatkan dalam usaha menyelundupkan para imigran tersebut dengan diming-imingi sejumlah uang. Dalam pemberitaan yang lain, dalam kasus 74 imigran gelap asal Iran dan Afganistan di Yogyakarta, juga melibatkan para nelayan.

Indonesia sudah lama dikenal sebagai tempat transit para imigran gelap yang umumnya akan menuju

Australia untuk mencari penghidupan lebih baik. Dari negaranya, mereka biasanya menggunakan perahu menuju Malaysia atau langsung ke pantai timur Sumatera dan Kepulauan Riau.

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar dunia dengan jalur masuk melalui perairan atau lautan yang paling banyak. Salah satunya adalah daerah Kepulauan Riau, Provinsi ini langsung berbatasan dengan beberapa negara tetangga dan merupakan daerah yang terdiri dari banyaknya pulau sehingga menjadi daerah yang sangat menjanjikan untuk terjadinya kejahatan transnasional yang salah satunya adalah People Smuggling (penyelundupan manusia).

Banyaknya pulau kecil yang ada di Kepri dapat dijadikan sebagai tempat persembunyian bagi para penyelundup untuk menghindari patroli air polda Kepri. Dan juga masih banyaknya pelabuhan kecil yang tidak terdaftar yang terdapat di Kepri menjadi sebuah fasilitas bagi para Smuggler (penyelundup) untuk membawa dan menurunkan para imigran gelap.

Salah satu kasus People Smuggling yang pernah terjadi di Kepri yaitu pada bulan juni tahun 2011, polda Kepri memergoki kapal MV Alcia yang membawa imigran gelap asal Sri Lanka sebanyak 87 orang melewati perairan Tanjung Pinang dan Bareleng yang kemudian diringkus oleh polisi air Polda Kepri.

Kasus lainnya yaitu pada bulan Januari dan Februari menangani dua kasus penyelundupan

manusia yang melibatkan imigran asal Afghanistan sebanyak 17 orang dan berdasarkan penelusuran Polda Kepri, para imigran gelap mendapat bantuan dari seseorang berinisial HGN yang merupakan aktor intelektual kasus people smuggling.

Melihat dampak dan perkembangan jenis kejahatan ini yang semakin luas maka dunia internasional sepakat membuat instrumen hukum internasional untuk bersama-sama memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisir melalui United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir, yang selanjutnya akan disebut UNTOC). Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 5 tahun 2009. Seiring perkembangannya pada tahun 2004 dibentuk protokol tambahan dari UNTOC tahun 2000 tersebut yaitu Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir). Protokol tambahan ini sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 15 Tahun 2009.

Khusus mengenai permasalahan keamanan kedaulatan negara yang terkait dengan para imigran yang masuk ke Indonesia,

maka pihak-pihak terkait yang menangani hal tersebut, yakni adalah :

1. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui kepolisian daerah (polda) sebagai perpanjangan tangannya dalam menjalankan ketertiban di daerah-daerah yang ada di Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan peran Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) sebagai garda terdepan mendeteksi imigran gelap yang masuk ke wilayah Indonesia. Salah satu contoh wilayah rawan lalu lintas imigran gelap adalah Kepulauan Riau. Kepulauan Riau yang memiliki garis pantai sepanjang 1.600 kilometer membuat mayoritas imigran gelap yang ingin masuk ke Kepri, menggunakan jalur laut. Kendalanya, dari ribuan pelabuhan yang tersebar di kepri, hanya beberapa pelabuhan saja yang bisa diawasi polisi karena mayoritas pelabuhan merupakan pelabuhan rakyat.

2. Tentara Nasional Indonesia

Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia diperkirakan lebih besar kemungkinan berasal dari ancaman lalu lintas penyelundupan imigran yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu, kebijakan strategis pertahanan Indonesia yang diarahkan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman imigran ilegal merupakan prioritas dan sangat mendesak. Dalam pelaksanaannya mengedepankan TNI dengan menggunakan Operasi Militer selain Perang (OMSP). TNI melaksanakan OMSP bersama-sama

dengan segenap komponen bangsa lain dalam suatu keterpaduan usaha sesuai tingkat eskalasi ancaman yang dihadapi. Terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan, TNI akan senantiasa mengedepankan upaya pencegahan sebagai cara terbaik guna menghindari korban dan dampak lain yang lebih besar.

3. International Organization for Migration (IOM)

Hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia dimulai pada 1999 ketika Indonesia resmi menjadi pengamat dalam dewan IOM. Sebuah Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada 2000 mengakui Hubungan yang sangat bermanfaat antara Pemerintah dan IOM dalam meningkatkan penanganan migrasi. Dengan hampir 240 juta orang tersebar di kepulauan yang terbentang 5.000 kilometer dan terdiri dari 17.600 pulau, Indonesia merupakan negara penghasil, negara tujuan dan negara transit bagi migran, mengingat perbatasannya yang luas dan lemahnya sistem penanganan perbatasan dan imigrasi. Indonesia juga mengalami arus migrasi internal sebagai akibat pergerakan tenaga kerja, konflik dan bencana alam.

IOM Indonesia melaksanakan sebuah program kontra-trafiking nasional melalui kerjasama secara erat dengan badan pemerintah dan LSM lokal untuk memerangi bentuk perbudakan modern ini melalui pendekatan yang komprehensif yang mencakup pencegahan trafiking, termasuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, perlindungan korban, termasuk

pemulangan, pemulihan dan reintegrasi, penuntutan para pelaku trafiking, termasuk pelatihan pejabat penegak hukum, dan melalui riset. IOM membantu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengatur pergerakan migran gelap melalui Indonesia dan daerah pantainya. Ribuan orang telah ditangkap dan terdampar di Indonesia dalam perjalanannya ke negara seperti Australia setelah membayar uang dalam jumlah banyak ke penyelundup manusia. IOM menyediakan konseling, perawatan medis, makan dan penampungan bagi ratusan orang yang terluntang-lantung di Indonesia dan bantuan kepada mereka yang ingin pulang secara sukarela.

Peraturan Hukum Nasional Terkait dengan Penyelundupan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Peraturan hukum nasional terkait dengan penyelundupan yang dilakukan oleh warganegara Indonesia, selain di atur dalam UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 2009 (Ratifikasi Konvensi Palermo) dan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2009 (Ratifikasi Protokol Migran) maka ada 2 (dua) peraturan lain yang digunakan yakni Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 TAHUN 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur mengenai penyelundupan imigran ilegal secara khusus dalam beberapa pasal sebagai berikut :

Pasal 86

Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

Pasal 87

(1) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan.

(2) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Detensi pada umumnya.

Pasal 88

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya.

Pasal 89 ayat (3) mengatur tentang upaya represif dilakukan dengan:

- a) Penyidikan Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.
- b) Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia, dan

- c) Kerja sama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya.

Pasal 120

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Penyelenggaraan Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process) Ad Hoc Group Senior Officials Meeting dan Bali Process Senior Officials Meeting.

Sejak didirikan pada tahun 2002, Bali process merupakan tempat berkumpul dan berbagi informasi bagi negara anggota untuk menangani bersama permasalahan penyelundupan manusia dan isu migrasi global. Adapun anggota dari Bali process yaitu berjumlah 48 anggota termasuk diantaranya negara pengamat, UNHCR, IOM dan UNODC yang dipimpin oleh negara Indonesia dan Australia.

Pada tahun 2009, konferensi menteri, Bali process ketiga meminta kepada ketua bersama dari konferensi untuk membentuk suatu grup yang bernama Ad Hoc Group (AHG) untuk menangani secara komprehensif berdasarkan kasus per kasus atas permintaan dari negara yang paling terkena dampak. Adapun tujuan dari AHG adalah untuk mengembangkan hasil praktis di tingkat operasional untuk membantu negara-negara dalam mengurangi pertumbuhan penduduk yang tidak teratur dan untuk meningkatkan pengaturan pembagian informasi antara negara-negara yang paling terkena dampak dan untuk melaporkan kepada ketua dengan rekomendasi yang konkrit untuk menginformasikan kerjasama regional di masa depan mengenai penyelundupan manusia dan perdagangan manusia.

Kerjasama Indonesia-Australia

Australia merupakan sebuah negara dengan kondisi perekonomian yang cukup baik dikawasan Asia Pasifik sehingga warga negara Australia dapat dikatakan sejahtera. Selain itu kondisi Politik dan keamanan di Australia cenderung lebih stabil dari negara di kawasan Asia Pasifik lainnya. Ancaman penyelundupan orang di Australia bermula dari penghapusan White Australia policy oleh pemerintah Australia yang berdampak pada kebebasan orang-orang asing untuk tinggal dan menetap di Australia dengan asumsi memberikan efek positif yaitu menjadi kekuatan untuk membangun Australia.

Faktor Internal Indonesia melakukan kerjasama dengan Australia

1. Letak Geografi dan karakteristik topografi

Indonesia memiliki letak geografis dengan Australia yang berbatasan langsung dengan laut Indonesia di sebelah selatan. Sedangkan dalam karakteristik topografi Indonesia sebagai Negara kepulauan menempatkan penjagaan keamanan terutama dalam wilayah perairan. Keamanan perairan Indonesia merupakan ancaman yang perlu ditangani melalui kerjasama dengan Negara lain. Ancaman kejahatan transnasional berupa penyelundupan orang melalui kawasan perairan Asia Pasifik terutama di Asia Tenggara. Negara Australia merupakan Negara sebelah selatan kawasan Asia Tenggara yang menjadi tujuan dari kejahatan penyelundupan orang.

2.Indonesia Sebagai Negara Transit Penyelundupan Orang

Kegiatan penyelundupan orang melibatkan beberapa negara yang dibedakan berdasarkan negara asal (countries of origin), negara transit (countries of transit) dan negara tujuan (countries of destination). Berdasarkan tiga pembagian tersebut, Indonesia termasuk ke dalam negara yang digunakan sebagai tempat transit (countries of transit) oleh penyelundupan orang.

Faktor Eksternal Indonesia Melakukan Kerjasama dengan Australia

1.Adanya Struktur Sistem Keamanan Internasional

Posisi sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB (DK-PBB) menjadi posisi struktur keamanan Indonesia, dimana struktur ini menuntut isu seperti penyelundupan orang dijadikan isu kepentingan dalam negeri.

2.Terdapat Permasalahan Global dan Regional

Permasalahan global juga merupakan masalah regional hal ini disebabkan adanya globalisasi, dimana isu seperti penyelundupan orang yang menjadi permasalahan global juga merupakan masalah regional Indonesia.

3.Pengaruh Karakteristik Struktur Ekonomi Internasional

Karakteristik ekonomi Internasional dapat dilihat dari ketergantungan ekonomi, dimana

Indonesia merupakan Negara yang masih menerima bantuan dari segi ekonomi dari Bank Dunia untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Kesimpulan

Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, yakni United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia beserta dua protokolnya yaitu Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai perwujudan

komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, termasuk tindak pidana penyelundupan manusia.

Kepulauan Riau sendiri juga terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil, dan juga masih banyaknya pulau yang belum berpenghuni. Keadaan ini sering dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian bagi para penyelundup (Smuggler). Masyarakat wilayah ini sendiri mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan, sehingga sebagian besar mereka ada yang mempunyai pelabuhan kecil/tradisional sendiri, sehingga masih banyak dari pelabuhan kecil tersebut yang belum terdaftar atau terdata oleh pemerintah daerah Kepri. Hal ini juga dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk menghasut para nelayan yang mempunyai pelabuhan tersebut agar dapat bekerja sama dan diberikan uang tunai oleh para penyelundup sebagai tempat untuk menurunkan para imigran gelap yang menjadi pelanggan mereka.

Dalam upaya lainnya Indonesia juga melakukan upaya eksternal yaitu bekerja sama dengan pihak Internasional untuk mengatasi permasalahan penyelundupan manusia (people smuggling).

Salah satunya adalah dengan membentuk Bali Process yang diikuti oleh 48 anggota termasuk diantaranya negara pengamat, UNHCR, IOM dan UNODC yang dipimpin oleh negara Indonesia dan Australia.

Indonesia menjadi tuan rumah dua pertemuan internasional yang

membahas isu-isu penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan-kejahatan lintas batas negara terkait lainnya. Dalam hal ini, Indonesia sebagai Co-Chairs Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process) telah menyelenggarakan Bali Process Ad Hoc Group Senior Officials' Meeting (AHG SOM) dan Bali Process Senior Officials Meeting (SOM) di Bali pada tanggal 9-10 Maret 2011.

Kerjasamapun dilakukan dengan beberapa negara termasuk negara tetangga dan juga Organisasi Internasional untuk mendapat dan saling bertukar informasi demi menunjang kerjasama agar dapat mengatasi masalah ini secara maksimal. Namun terdapat beberapa kendala yang tidak bisa diminimalisir keadaannya seperti munculnya konflik internal disuatu negara yang membuat lonjakan imigrasi dan memanfaatkan penyelundup untuk memasuki negara tujuan membuat Indonesia juga kewalahan mengatasi kondisi tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Acocella, Nicola (2005). Economic policy in the age of globalisation

Columbis, Theodore A. dan James E. Wolfe, 1990, Pengantar Ilmu

- Hubungan Internasional, Keadilan dan Power, Bandung: Abardin.
- Grossman, J.B, 1984. Illegal immigrants and domestic employment. *Industrial and Labor Relation Review*, 37(2): 240-251.
- International Organization for Migration (IOM), 2012. "Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penyelidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia tahun 2012)", Jakarta: International Organization for Migration (IOM).
- Mas'ood, Mohtar. (1994). Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, Jakarta:LP3ES.
- Monica Serrano, 2002. "Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual?", dalam Mats Berdal and Monica Serrano, eds. Lynne Rienner Publishier.
- Rachmat, Dadang. 1996. Biduk Kebangsaan di Tengah Arus Globalisasi. Citra Haji Masagung: Jakarta
- Starke J.G, 1984. Pengantar Hukum Internasional, cet 2, PT Aksara Pustaka Indonesia, Jakarta, hlm. 23.
- Teuku May Rudy, 1993. Teori, Etika dan Kebijaksanaan Hubungan Internasional, hal. 3.
- Adirini Pujayanti, 2009 Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan di Era Globalisasi, Kasus Penyelundupan Manusia ke Australia, Jakarta: DPR RI, Hlm. 117
- Sumaryo Suryokusumo, 2005, Hukum Diplomatik, Teori Dan Kasus, Bandung: Alumni, Hlm. 6
- IOM, Buku Saku Penanganan Intersepsi Penyelundupan Manusia, 2012, Jakarta: IOM, Hlm.1
- Valerie Hudson. Foreign Policy Analyisi Classic and Contemporary Theori, Rowman & Littlefield. Bab 6. Hal.14
- Jurnal**
- Andea, Richard Erick, 2013, Peranan International Organization For Migration Dalam Menangani Imigran Ilegal Asal Timur-Tengah Di Indonesia, Jurnal Ilmiah, Vol.1 No.1.
- Ahmad, Syamsul Asri (tanpa tahun), Analisis Pola Jaringan & Modus Operandi People Smuggling Di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kota Makassar dan Kabupaten Bulukumba), Jurnal Ilmiah, Vol.1 No.1.
- Evlyn Martha Julianthy 1, Dahlan Ali2, Mujibussalim, kebijakan kriminal dalam penanggulangan penyelundupan manusia di indonesia, jurnal ilmu hukum pascasarjana universitas syiah kuala Banda Aceh Vol. 2 No.3 Agustus 2014, hlm 28.
- Iin Karita Sakharina, Pengungsi dan HAM, Jurnal Hukum

Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume I Nomor 2, November 2013. Hlm. 200

M. Irvan Olii, 2005, Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4 No. 1, hlm. 20

M.Saeri, 2012, Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik, Jurnal Transnasional, Vol. 3, No.2.

Zulyadi, Rizkan, Getha Subramaniam, dan Tan kamello, 2014, People Smuggling In Indonesia. International Journal of Asian Social Science, Vol.4 No.11.

Abu ghifar, Penyelundupan imigran oleh warga negara indonesia ditinjau dari konvensi palermo tahun 2000 dan protokol penyelundupan migran tahun 2004.Skripsi Hukum Internasional Universitas Hasanuddin.2014,hlm 28.

Internet/Website

Anonim, tanpa tahun, Indonesian Transnational Crime Centre, diakses dari www.tncc.go.id pada 29 february 2016.

Diakses dalam situs: <http://www.interpol.int>, pada tanggal 01 maret 2016

Diakses dalam situs: <http://indonesia.iom.int/id/iom-seluruh-dunia>, pada tanggal 21 maret 2016

Diakses dalam situs: <http://indonesia.iom.int/id/iom-indonesia/sejarah-iom-indonesia>, pada tanggal 21 maret 2016

Diakses dalam situs: <http://www.kepriprov.go.id/index.php/tentang-kepri>, pada tanggal 08 maret 2016

Diakses dalam <https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=184773>, pada tanggal 21 maret 2016

Diakses dalam website <http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr/sejarah-unhcr>, pada tanggal 21 maret 2016

Diakses dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f94a1747bd0a/jalur-tikus-kepri-menjadi-lantas-penyelundup> pada tanggal 31 july 2016.

Diakses dalam situs <http://www.batamtoday.com/berita20075-Mabes-Polri-Soroti-Kepri-sebagai-Wilayah-Transit-Imigran-Pencari-Suaka.html> pada tanggal 13 oktober 2017.

<http://tekno.kompas.com/read/2009/05/27/14503240/awas.imigran.gelap> pada tanggal 15 september 2017

Saptowalyono , C. A.,(2009), “Repot Disinggahi Imigran Ilegal”. KOMPAS female. Diakses dari <http://female.kompas.com/read/xml/2009/11/23/06404130/repot.disinggahi.imigran.ilegal>

VIBIDZDAILY.COM,(2010),“Banyak Imigran Gelap, Indonesia

Butuh UU Penyelundupan Manusia”. 25 Juli 2010. Diakses dari http://vibizdaily.com/detail/nasional/2010/07/25/banyak_imigran_gelap_indonesia_butuh_uu_penyelundupan_manusia

<http://www.baliprocess.net/> diakses pada tanggal 15 november 2017

Tim Global Future Institute (GFI). Pola Ancaman Berpotensi Lemahkan Pertahanan RI di Masa Depan. Diakses di http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=264&type=1#.VxjI5E-agu0.

Sanchi Davis. Australia Memperkuat Hubungan Penegakan Hukum dengan Indonesia. Diakses di http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SMHAJM11_001.html.

Dokumen Resmi

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi

Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara.

Lihat Pasal 5 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

Lihat Pasal 6 Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

Lihat Pasal 7 Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

Lihat Pasal 8 Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

Lihat Pasal 9 Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

Lihat di undang undang no 6 tahun 2011 tentang Imigrasi.